



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

PUTUSAN  
Nomor : 75-K/PM I-04/AD/X/2020

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

### Terdakwa I

Nama lengkap : Muhammad Sanusi BS.  
Pangkat/NRP : Serda/31000081130378.  
Jabatan : Bamin unit Intel Kodim 0412/LU.  
Kesatuan : Kodim 0412/LU.  
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 15 Maret 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0412/LU Kab.Lampung Utara.

### Terdakwa II

Nama lengkap : Budi Nugroho.  
Pangkat/NRP : Serda/31000174941079.  
Jabatan : Babinsa Ramil 412-04/Kota Bumi Lampung Utara.  
Kesatuan : Kodim 0412/LU.  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 13 Oktober 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln.Pahlawan Asrama Koramil 412-04/Kota Bumi Lampung Utara.

### Terdakwa I ditahan Oleh :

1. Dandim 0412/ LU selaku Ankum : selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0412/ LU selaku Ankum Nomor Kep/02 / V / 2020 tanggal 3 Mei 2020,
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor :

Hal 1 dari 49 hal Putusan Nomor : 75-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep /20/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.

- b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrem 043/Gatam Selaku Papera Nomor : Kep /26/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.
  - c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 043/Gatam Selaku Papera Nomor : Kep /32/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.
  - d. Perpanjangan penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danrem 043/Gatam Selaku Papera Nomor : Kep /36/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.
  - e. Perpanjangan penahanan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Danrem 043/Gatam Selaku Papera Nomor : Kep /40/IX/2020 tanggal 17 September 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.
3. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 dari Hakim ketua Nomor : Tap/75/PM I-04/AD/X/2020 /40/IX/2020.
  4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-7 dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Tap/75/PM I-04/AD/X/2020/40/IX/2020 tanggal 3 November 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.

Terdakwa II ditahan Oleh :

1. Dandim 0412/ LU selaku Ankum : selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 bertempat di rumah tahanan Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0412/ LU selaku Ankum Nomor

Hal 2 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/03 / V / 2020 tanggal 4 Mei 2020,

2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 043/Gatam Selaku Papera Nomor : Kep /21/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.
  - b. Perpanjangan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrem 043/Gatam Selaku Papera Nomor : Kep /25/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.
  - c. Perpanjangan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 agustus 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 043/Gatam Selaku Papera Nomor : Kep /31/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.
  - d. Perpanjangan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danrem 043/Gatam Selaku Papera Nomor : Kep /35/VIII/2020 tanggal 24 agustus 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.
  - e. Perpanjangan dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 september 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Danrem 043/Gatam Selaku Papera Nomor : Kep /43/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.
3. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 dari Hakim ketua Nomor : Tap/75/PM I-04/AD/X/2020 /40/IX/2020.
4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-7 dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Tap/75/PM I-04/AD/X/2020/40/IX/2020 tanggal 3 November 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.

Hal 3 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-07/A-07/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020, atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/GATAM selaku Papera Nomor : Kep/37/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/71/IX/2020 tanggal 14 September 2020.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/75/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Dilmil I-04 Palembang Nomor JUKTERA/75/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/75/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/IX/2020 tanggal 5 Oktober 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara para Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Bersama-sama tanpa hak menguasai sesuatu senjata api”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api.

Hal 4 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Pidana penjara :

Terdakwa -1 : selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Terdakwa -2 : selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang :

- a) 2 (dua) pucuk Senpi rakitan jenis FN beserta 2 (dua) buah Magazen (berada di Densus 88 Mabes Polri).

Mohon ditentukan statusnya yaitu digunakan untuk perkara lain.

- b) 1 (satu) buah tas ransel warna coklat

Dikembalikan kepada Terdakwa-2

2) Surat –Surat :

- a) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) pucuk Senpi Rakitan jenis pistol FN warna hitam beserta 2 (dua) buah Magazen dan foto tas ransel warna coklat.

- b) 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Densus 88 Anti Teror Polri Nomor SP.Sita/75/IV/2020/Densus tanggal 23 April 2020 tentang perintah penyitaan terhadap benda/barang atau dokumen/surat yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaen (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).

- c) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 April 2020, atas Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri, (termasuk didalamnya

Hal 5 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium)

- d) 2 (dua) lembar Surat Tanda Penerimaan Nomor SP.Sita /75.a/IV/2020/Densus tertanggal 23 April 2020 atas Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium)
- e) 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Densus 88 Anti Teror Polri Nomor SP.Sita.92/IV/2020/Densus tanggal 24 April 2020 tentang perintah penyitaan terhadap bendalbarang atau dokumen/surat yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium)
- f) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 April 2020, atas Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaen (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium)
- g) 2 (dua) lembar Surat Tanda Penerimaan Nomor SP.Sita /92.a/IV/2020/Densus tertanggal 24 April 2020 atas Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaen (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made in Belgium).
- h) 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Polri kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor B/2436/V/Res. 6.1/2020/Densus tanggal 19 Mei 2020 perihal permintaan persetujuan/penetapan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri

Hal 6 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).

- i) 2 (dua) lembar penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17431Pen. Pid/ 2020 / PN Sby tentang persetujuan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri ( melekat pada berkas perkara an. Serma Beni Kuswoyo) termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium.
- j) 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Polri kepada Ketua Pengadilan Negeri Krakasan Kab. Probolinggo Nomor B/2442/V/Res.6/2020/Densus tanggal 19 Mei 2020 perihal permintaan persetujuan/penetapan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).
- k) 2 (dua) lembar penetapan Pengadilan Negeri Krakasan Nomor 264/Pen.Pid/2020/PN Krs tentang persetujuan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (melekat pada berkas perkara an. Serma Beni Kuswoyo), termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium.
- l) 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Polri kepada Ka Puslabfor Forensik Bareskrim Polri Nomor B/243/V/Res. 6.1/2020/Densus tanggal 18 Mei 2020 perihal Permohonan pemeriksaan saksi ahli dan barang bukti secara laboratoris, (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).

Hal 7 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 16 (enam belas) lembar Surat Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor R/3774/VI/Res.9.3/2020 Puslabfor tanggal 24 Juni 2020 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).
- n) 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Polri Nomor B/34661Res.6.1/VII/2020/ Densus tanggal 2 Juli 2020 kepada Danpuspom TNI, Danpuspom AD, Danpuspom AU perihal Penyampaian BA hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminailistik dan BA Penyitaan Barang Bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - d. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman debgan alasan sebagai berikut :
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
  - Terdakwa-1 pernah melaksanakan tugas operasi di Ambon tahun 2000, di Aceh Tahun 2001 dan Tahun 2003.
  - Terdakwa-2 pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 2000, 2002 dan Tahun 2005.
  - Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya.

Oleh karena itu mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 8 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Febuari tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Lebong Siarang Rt. 53 Rw. 04, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarame Palembang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Serda Muhammad Sanusi masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Dasar Secata di Rindam II/ Swj selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infantriy selama 3 (tiga) bulan , kemudian ditugaskan di Yonif 144/JY, dan setelah beberapa kali mutasi, terakhir ditugaskan di Kodim 0412/LU sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31000081130378.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Serda Budi Nugroho masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Dasar Secata di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga ) bulan, kemudian ditugaskan di Yonzipur IV/TK di Ambarawa, dan setelah beberapa kali mutasi, terakhir ditugaskan di Kodim 0412/LU sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31000017941079;
- c. Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa-1 (Serda M.Sanusi.BS) menerima pesan singkat melalui WhatsAap dan Saksi-3 (Serma Beni Kuswoyo) berupa foto 2 (dua) pucuk senpi rakitan jenis FN warna hitam dan 2 (dua) buah magazen, kemudian Terdakwa-1 membalas pesan WhatsAap tersebut, " berapa harganya Bang" dijawab oleh Saksi-3" Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per pucuk.

Hal 9 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa keesokan harinya Terdakwa-1 meneruskan pesan WhatsAap dan Saksi-3 kepada Saksi-2 (Sertu Mulgianto), kemudian Saksi-2 membalas pesan WhatsAapp tersebut, "Kawan, berapa harganya dan di mana posisi barang tersebut" lalu Terdakwa-1 menjawab" harganya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan barangnya ada di Palembang", kemudian Saksi-2 kembali bertanya "yang punya barang itu anggota atau orang sipil "dijawab Terdakwa-1" anggota TNI mantan Dansi saya di Yonif 200 Raider/BN a.n. Beni Kuswoyo".
- e. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa-1 ditelepon oleh Saksi-2, dan menanyakan "Barang yang kemarin masih ada tidak" dan dijawab oleh Terdakwa-1 "belum tahu, nanti ditanya lagi" kemudian Terdakwa-1 menelepon Saksi-3 menanyakan "barang kemarin yang dikirim melalui WhatsAap masih ada atau tidak" dan dijawab oleh Saksi-3 "masih ada, kenapa" dijawab oleh Terdakwa-1 "ada letting yang ingin membeli 2 (dua) pucuk senpi Rakitan jenis FN dan 2 (dua) buah Magazen", selanjutnya Saksi-3 mengatakan "kalo memang pasti, nanti ambil di Palembang, dan ketemu di seputaran Lebong Siarang".
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Febuari 2020, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa-1 dan Saksi-2 berangkat dari rumah Saksi-2 menggunakan mobil Saksi-2 merk Mazda Doubel Kabin wama putih menuju Koramil 412-04/KB menjemput Terdakwa-2 (Serda Budi Nugroho), kemudian Terdakwa-1, Saksi-2 dan Terdakwa-2 pergi bersama ke Palembang;
- g. Bahwa pada tanggal 15 Februan 2020 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 tiba di Palembang, dan bertemu dengan Saksi-3 di tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya yaitu di Lorong Mufakat 3 (samping Alfamart dekat mesjid Miftahul Jannah), Lebong Siarang Rt. 053 Rw.04 Kel. Sukajaya Kec. Sukarame, kemudian Saksi-3 langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk senpi rakitan yang sudah terpasang magazen kepada Terdakwa-1 dan 1 (satu) pucuk kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Saks-3 melakukan transaksi sesuai kesepakatan awal 2 (dua) pucuk Senpi Rakitan beserta magazen seharga Rp.15.000.000,- (lima betas juta rupiah ) menjadi Rp. 14.000.000,(empat belas juta rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah) akan di transfer jika sudah tiba di Lampung;

Hal 10 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa setelah Saksi-2 menerima Senpi rakitan, selanjutnya Saksi-2 memanggil Terdakwa-2 yang berada di mobil untuk membawa tas ransel wama crem milik Saksi-2, setelah Terdakwa-2 menyerahkan tas kemudian Saksi-2 memasukkan kedua pucuk senpi tersebut ke dalam tas, lalu tas yang sudah berisi 2 (dua) pucuk Senpi tersebut Saksi-2 berikan kembali kepada Terdakwa-2 untuk dibawa kembali ke dalam mobil, tidak lama kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-2 dan Saksi-2 meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang ke Lampung;
- i. Bahwa pada saat diperjalanan kembali ke Lampung setibanya di SPBU Bandar Jaya Kota Lampung Tengah, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-2 berhenti untuk makan, kemudian di SPBU tersebut Saksi-2 mentransfer melalui ATM uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ke Rekening Mandiri a.n. Beni Kuswoyo, setelah mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 kembali melanjutkan perjalanan ke Lampung;
- j. Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 tiba di Kotabumi, kemudian Saksi-2 mengantarkan Terdakwa-1 ke rumahnya dan setelah itu Saksi-2 mengantarkan Terdakwa-2, sedangkan 2 (dua) pucuk Senpi rakitan jenis FN wama hitam yang terpasang magazen dibawa oleh Saksi-2 ke Bandar Lampung dan kemudian terhadap uang sisa pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Saksi-2 transfer kembali kepada Saksi-3 pada tanggal 17 Februari 2020; dan transaksi jual beli Senpi tersebut Terdakwa-1 mendapat imbalan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- k. Bahwa 2 (dua) pucuk senpi sejenis pistol FN yang dibeli oleh Saksi-2 dan Serma Beni Kuswoyo (Saksi-3) dengan perantara Terdakwa-1 telah diamankan oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan Sdr. Juher alias Muhammad Zauhari alias Jo Bin Sarno dan berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab 2803/BSF/2020 tanggal 10 Juni 2020, 2 (dua) pucuk senpi sejenis pistol FN merupakan senjata api rakitan model pistol yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), spring (per), magazen (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap dan meledak pada saat dilakukan uji tembak; dan
- l. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki surat izin apapun dari pejabat yang berwenang yang memberikan hak kepada para Terdakwa untuk menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

Hal 11 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata api.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UURI No. 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan Oditur Militer, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kumdam II/Sriwijaya, yaitu Suherman, S.Ag, S.H., M.H, NRP 11020012010176 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/Sriwijaya Nomor : Sprin/81/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan Surat Kuasa khusus dari para Terdakwa tanggal 15 Mei 2020

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mulgiyanto.  
Pangkat/Nrp : Sertu/31000188490281.  
Jabatan : Ba Juyar Kodim 0412/LU.  
Kesatuan : Kodim 0412/LU.  
Tempat/tanggal lahir : Lampung, 26 Februari 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Impres No.4 Kelapa 7 Kotabumi Kab.Lampung Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, sejak Terdakwa-1 berdinis di Kodim 0412/LU, Saksi-1 dan Terdakwa-1 adalah teman satu leting Tamtama pada tahun 2000.
2. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saksi-2, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekira pukul 01.00 wib Saksi pertama kali bertemu dengan Saksi-2 di Kota Palembang, untuk tempat pastinya Saksi tidak tahu nama daerahnya, yang mengenalkan Saksi dengan Saksi-2 adalah Terdakwa-1.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020, sekira pukul 23.30 wib di Lebong Siarang Kota

Hal 12 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Saksi bersama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal dengan Saksi-2.

4. Bahwa Saksi menerangkan dalam transaksi jual beli senjata api ilegal tersebut, Saksi sebagai penyedia uang sekaligus pembeli, Terdakwa-1 sebagai perantara dan penghubung antara Saksi dan Saksi-2, sedangkan untuk Saksi-2 sebagai pemilik dan penjual senjata api ilegal tersebut, kemudian untuk Terdakwa-2 hanya ikut menemani saja yang mana dari awal Terdakwa-2 tidak tahu tentang transaksi jual beli senjata api ilegal tersebut.
5. Bahwa Saksi menerangkan Senjata api ilegal yang diperjual belikan pada saat itu berupa 2 (dua) buah magazen, dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam dengan harga keseluruhannya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan cara pembayaran yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi-1 dibayarkan secara langsung tunai kepada Saksi-2 pada saat transaksi jual beli, sedangkan sisanya Saksi transfer pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekira pukul 05.30 wib, dari Rekening BRI milik Saksi dengan nomor rekening 56570101112605303 a.n Mulgianto ke Rekening Mandiri milik Saksi-2 dengan nomor rekening 0081130007514007 a.n Beni Kuswoyo (Saksi-2) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020. Saksi menransfer lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu ke rekening milik Saksi-2.
6. Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dengan cara bagaimana Saksi-2 mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam beserta 2 (dua) buah magazen tersebut..
7. Bahwa Saksi mendapat telepon dan letting Saksi yang berdinis di Yonkes 2/2 Kostrad A.n Koptu Muhammad Yasin Alfidayat yang saat itu bertanya kepada Saksi apakah Saksi mempunyai senjata api untuk dijual, kemudian Saksi berkata "Ya sudah saya cari dulu", setelah telepon ditutup, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa-1 dan menanyakan apakah 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam beserta 2 (dua) Buah magazen yang pernah ditawarkan kepada saya tersebut masih ada atau tidak, kemudian Terdakwa-1 berkata "nanti saya Tanya ke orang nya dulu", kemudian telepon ditutup.
8. Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa-1 datang kerumah Saksi yang pada saat itu Terdakwa-1 berkata "ini barangnya ada, satunya bagus, satunya jelek" dijawab Saksi "ya sudah lihat dulu barangnya",

Hal 13 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu juga Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2, saat itu Saksi merencanakan waktu pertemuan dengan Saksi-2 untuk membeli senjata api rakitan tersebut, yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 di Palembang, namun tidak jadi karena Saksi ada kegiatan dinas, namun Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekira pukul 10.00 Wib, di Makodim 0412/LU, Terdakwa-1 menemui Saksi dan berkata **"jadi jam berapa berangkatnya"**, Saksi jawab **"habis sholat maghrib aja"**, dan sekira pukul 19.00 Wib, Saksi dan Terdakwa-1 berangkat dari rumah Saksi menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Mazda double kabin warna putih Nopol B 9087 CSW milik Saksi dalam perjalanan tersebut Saksi dan Terdakwa-1 mampir ke Koramil 412-04/Kotabumi untuk menjemput Terdakwa-2, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palembang.

9. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tiba di Palembang, untuk nama daerahnya Saksi tidak tahu, kemudian lokasi tersebut tepat disamping masjid, Saksi, Terdakwa-1, dan Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-2, saat itu Saksi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 turun dari kendaraan selanjutnya Saksi, Terdakwa-1, menghampiri Saksi-2 yang saat itu berdiri didekat kendaraan rode empat jenis warna dan Nopolnya Saksi tidak ingat, sedangkan untuk Terdakwa-2 hanya menunggu didekat kendaraan Saksi, kemudian Saksi-2 membuka pintu kendaraannya dan mengambil 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam yang ada diatas kursi pengemudi selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa-1, saat itu Saksi-2 berkata "ini yang bagus dan ini yang jelek, kalau yang ini tidak bisa, nanti bisa dikembalikan", kemudian 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam beserta 2 (dua) buah magazen tersebut yang awalnya seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menjadi Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) selanjutnya Saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah) Saksi katakan akan di transfer setelah sampai di Lampung, kemudian Saksi-2 setuju, selanjutnya Saksi, Terdakwa-1, dan Terdakwa-2, kembali ke Lampung.
10. Bahwa pada saat perjalanan kembali ke Lampung Utara, tepatnya di SPBU didaerah Bandar Jaya Lampung Tengah, Saksi, Terdakwa-1, dan Terdakwa-2, berhenti untuk sholat subuh dan makan, kemudian ditempat tersebut Saksi melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rekening

Hal 14 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri milik Saksi-3 dengan nomor rekening 0081130007514007 a.n Beni Kuswoyo, setelah itu Saksi, Terdakwa-1, dan Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan pulang, pada sekira pukul 07.00 Wib, Saksi, Terdakwa-1, dan Terdakwa-2, tiba di rumah di Lampung Utara, dan kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, Saksi mentransfer uang lagi sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ke rekening milik Saksi-3.

11. Bahwa dari transaksi antara Saksi dengan Saksi-2, Terdakwa-1 mendapat imbalan yaitu berupa uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), yang diberikan langsung kepada Terdakwa-1 secara langsung tunai pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020.
12. Bahwa setelah Saksi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tiba di rumah di Lampung Utara, kemudian 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam beserta 2 (dua) buah magazin tersebut Saksi masukan kedalam kantong plastik warna hitam selanjutnya Saksi simpan di bawah kursi pengemudi kendaraan Saksi.
13. Bahwa yang Saksi, lihat untuk 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam tersebut terbuat dari senjata softgun berbahan besi warna hitam yang mana untuk bagian dalamnya sudah dirubah agar bisa untuk menembakan munisi tajam, sedangkan untuk 2 (dua) buah magazennya terbuat dari besi dan bahwa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam beserta 2 (dua) buah magazin tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat.
14. Bahwa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam beserta 2 (dua) buah magazin tersebut sudah Saksi jual kembali kepada Koptu Muhammad Yasin Alfidayat yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekira pukul 22.30 Wib di Bandar Lampung tepatnya di parkir rumah makan empek-empek yang berada di Perumahan PU di wilayah Bandar Lampung.
15. Bahwa Saksi menjual 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam beserta 2 (dua) buah magazin tersebut kepada Koptu Muhammad Yasin Alfidayat dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dan saat Saksi menjual 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam beserta 2 (dua) buah magazin tersebut kepada Koptu Muhammad Yasin Alfidayat, saat itu untuk Terdakwa-1, dan Terdakwa-2 tidak ikut dan tidak mengetahuinya.

Hal 15 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2 :**

Nama lengkap : Beni Kuswoyo  
Pangkat/Nrp : Serma/21960199270974.  
Jabatan : Basub 2.3 Unit Inteldim .  
Kesatuan : Kodim 0418/Palembang.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang,6 Mei 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Komplek Sangkuriang Blok T  
No.08 Kel.Sako Kec.Sako Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Serma Beni Kuswoyo) kenal dengan Terdakwa-1 pada tahun 2010 pada saat Saksi dan Terdakwa-1 bertugas di Yonif Raider 200/BN dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada akhir bulan Desember 2019 di telephone Kopda Casta anggota Kodim 0420/OKI via handphone menanyakan kabar sekalian bertanya apa ada yang mau pesan barang (senpi) "kemudian Saksi menjawab "nanti kalau ada saya hubungi".
3. Bahwa pada bulan Januari 2020 Kopda Casta menghubungi Saksi lagi dan menawarkan senpi kembali, dua hari kemudian Terdakwa-1 menghubungi Saksi menanyakan "apa kabar bang, mau nanya apa ada yang jual senjata" Saksi menjawab "nanti Saya tanyakan dulu.
4. Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi Kopda Casta untuk menanyakan senpi yang mau di jual masih ada tidak dan dijawab oleh Kopda Casta "masih ada", kemudian Saksi mengkonfirmasi kembali via handphone kepada Terdakwa-1 "bahwa senpi ada", selanjutnya Terdakwa-1 membutuhkan 2 pucuk, kemudian Saksi langsung memesan senpi kepada Kopda Casta yaitu 1 (satu) pucuk jenis FN rakitan karena sebelumnya Saksi-2 sudah memesan 1 (satu) pucuk melalui Koptu Juandi dan dijawab Kopda Casta "senpi tersebut seharga Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah) sebagai tanda jadi Saksi megirim dana Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi transfer ke No Rekening BNI a.n. Casta.
5. Bahwa Saksi pada bulan Februari tahun 2020 Minggu kedua dihubungi oleh Kopda Casta dan menyampaikan bahwa paketan sudah sampai di loket Bis BSI KM 12 Palembang, kemudian Saksi langsung

Hal 16 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju loket menggunakan mobil Avanza Hitam BG 1390 RL milik Saksi setelah tiba di depan loket Bis BSI kemudian Saksi menginformasikan kepada Kopda Casta bahwa Saksi sudah didepan Loket BSI dengan menggunakan kendaraan roda empat Avanza Hitam, tidak lama kemudian datang dengan membawa bungkus kardus Indomie warna hitam, kemudian Saksi tanyakan kepada pembawa barang tersebut ini paketan jaket" dijawab laki-laki tersebut "betul pak" kemudian Saksi mengambil paketan tersebut, lalu pergi membawa menggunakan mobil, dan kemudian Saksi stop diarah bandara untuk meyakinkan isi paket tersebut setelah dibuka isinya senpi terbungkus plastik dan daun pisang, selanjutnya Saksi konfirmasi via handphone kepada Kopda Casta bahwa paketan sudah sampai, tidak lama kemudian Kopda Casta menjawab "minta tolong sisanya di transfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi-2 mentransfer dana tersebut ke nomor rekening Kopda Casta.

6. Bahwa Saksi keesokan harinya sekira pukul 11.30 wib menghubungi Terdakwa-1 via handphone menyampaikan bahwa paketan sudah ada, "kapan mau diambil" dijawab Terdakwa-1 "tanggal 14 Februari 2020 sore kami berangkat ke Palembang sekitar pukul 16.00 WIB.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 berangkat dari Lampung menggunakan mobil double kabin warna putih sekira pukul 00.30 Wib tiba di Palembang tepatnya di Alfamart Lebong Siarang Rt. 053 Rw. 04 Kelurahan Sukarami Palembang untuk bertemu Saksi, setelah memarkirkan mobil, Terdakwa-1 bersama dua anggota lainnya berpakaian preman menghampiri Saksi yang sedang berdiri di samping pintu sopir sebelah kanan mobil Saksi, kemudian Saksi bersalaman dengan Terdakwa-1, Saksi-2, dan Terdakwa-2 berada di dalam mobil putih double kabin lalu Saksi langsung menyerahkan dua pucuk senpi rakitan, satu pucuk senpi sudah terpasang magazen, Saksi memberikan kepada Terdakwa-1 dan satu pucuk kepada teman Terdakwa-1 yaitu Saksi-2 tidak lama kemudian, Terdakwa-2 yang berada di dalam mobil tersebut keluar berjalan dengan jarak 3 meter memberikan tas kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 memasukkan dua senpi tersebut kedalam tas warna cream selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan uang dari tas tersebut dan memberikan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) ikat/gepo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi terima uang tersebut dan Terdakwa-2 menyampaikan sisanya akan transfer sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah selesai tidak lama kemudian pulang masing-masing.

Hal 17 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



8. Bahwa Saksi pada keesokan harinya pada tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib, setelah Terdakwa-1 tiba di Lampung mengirim WhatsAapp ke Saksi yaitu bukti print out transferan Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) masuk ke nomor rekening Saksi (Sdr. Beni) di Bank Mandiri dana sisa yang seharusnya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan tetapi ATM Saksi-2 terblokir sehingga kekurangannya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa-1 mengirim via WhatsAap kepada Sdr. Beni bukti print out transferan Saksi-1 ditransfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Saksi, selanjutnya pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa-1 memberikan kabar bahwa Saksi-1, Terdakwa-1, dan Terdakwa-2 tertangkap oleh anggota Denintel dan Denpom Lampung di Kodim 0412/LU setelah itu Saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa-1.
9. Bahwa Saksi membeli pertama 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2018 dan yang ke-2 pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan total 2 pucuk sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Saksi beli kepada Kopda Casta anggota Kodim 0420/OKI.
10. Bahwa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam beserta 2 (dua) buah magazen tersebut Saksi jual kepada Saksi-1, Terdakwa-1, dan Terdakwa-2 yaitu sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2020 tepatnya di Alfamart Lebong Siarang Rt. 053 Rw. 04 Kelurahan Sukarami.
11. Bahwa keuntungan yang Saksi dapat dari transaksi menjual 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam beserta 2 (dua) buah magazen dari Terdakwa-1 yaitu sebesar RP. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menggunakan untuk keperluan beli BBM, Rokok, dan pulsa, paket, kuota, serta pakaian.
12. Bahwa pada tahun 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi memesan senpi dari Koptu Juandi anggota Kodim 0418/PLG kemudian Kopda Juandi memesan satu pucuk senpi dengan magazen tersebut kepada Kopda Casta dan barang tersebut datang setelah ada kesepakatan dan dikirim melalui paket Bis BSI, selanjutnya pada bulan Februari tahun 2020 minggu kedua Saksi kembali memesan satu pucuk Senpi beserta dengan magazennya dengan Kopda Casta

Hal 18 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan senpi tersebut dikirim kembali dari paket Bis BSI KM 12 Palembang.

13. Bahwa Saksi pada saat memesan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam beserta 2 (dua) buah magazen tersebut dari Kopda Casta tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang resmi.
14. Bahwa pada saat Saksi melakukan transaksi penjualan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam terhadap Terdakwa-1 yang menentukan tempat yaitu Saksi, dan yang menjadi tempat transaksi 2 (dua) senjata api rakitan jenis FN warna hitam tepatnya di alfamart Lebong Siarang Rt. 053 Rw. 04 Kelurahan Sukarami Palembang dengan tujuan mempermudah bertemu.
15. Bahwa Saksi tidak kenal dengan dua orang anggota yang bersama dengan Terdakwa-1, namun Saksi mengetahui pada tanggal 30 april 2020 karena Terdakwa-1 memberikan kabar bahwa Saksi-1, Terdakwa-1, dan Terdakwa-2 ditangkap oleh anggota Denintel dan Denpom Lampung II/3 di Kodim 0412/LU.
16. Bahwa peran masing-masing yaitu, Saksi sebagai penjual 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam beserta 2 (dua) buah magazen dengan melalui perantaraan pesanan dan Terdakwa-1. Termasuk Saksi yang menentukan tempat pertemuan dan harga senpi tersebut, peran dari Saksi-1 memberikan uang untuk membeli dua pucuk senpi tersebut sedangkan peran Terdakwa-1 sebagai perantara dan memesan dua pucuk senpi kepada Saksi serta menentukan keberangkatan dari Lampung ke Palembang, selanjutnya Terdakwa-2 hanya mengantarkan tas tersebut ke Saksi-1, dan pakaian Saksi-2 menggunakan pakain preman kaos abu-abu celana jeans sedangkan Saksi-1, Terdakwa-1, dan Terdakwa-2 masing-masing yaitu berpakaian preman, namun Saksi tidak mengingat bentuk motif dan warna tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Asep Suhendar  
Pangkat/Nrp : Letnan Dua Cpm/-  
21960199270974.  
Jabatan : Dan Unit idik pitsus Denpom II/3  
Lampung.  
Kesatuan : Pomdam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Cimahi, 16 september 1974.

Hal 19 dari 49 hal Putusan Nomor : 75-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Mangunprojo Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejak perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan senjata api dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib Saksi dihubungi oleh Dansatlak idik Denpom II/3 Lampung a.n. Kapten Cpm Kurinci untuk melakukan pengawalan 2 (dua) orang tahanan. an. Serda Budi (Terdakwa-2) dan Serda Sanusi (Terdakwa-1), anggota Kodim 0402/LU dalam perkara penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh ke 2 (dua) Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 01.30 Wib disekitar Alfamart Lebong Siarang Lorong Mufakat Rt.053 Rw. 04. Kota Palembang.
3. Bahwa pada hari Jumat 14 Februari 2020, sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 dan Terdakwa-I berangkat dari rumah Saksi-1 menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Mazda double kabin warna putih, dalam perjalanan Tersebut Saksi-1 dan Terdakwa-1 mampir ke Koramil 412-04/ Kotabumi untuk menjemput Terdakwa-2.
4. Bahwa setelah menjemput Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 dan saksi-1 berangkat ke Palembang untuk mengambil senjata api yang dipesan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2, sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tiba di kota Palembang dan langsung menuju ke Lr. Mufakat Rt. 053, Rw. 04 Kota Palembang kemudian disamping masjid Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2.
5. Bahwa Saksi-2 menyerahkan senpi rakitan jenis FN warna hitam kepada Terdakwa-1 dan Saksi-1 menyerahkan uang muka sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 tersebut setuju, selanjutnya Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke Lampung.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 20 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 a.n Muhammad Sanusi masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Dasar Secata di Pusdik Rindam II/ Swj selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infantri selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 144/JY, dan setelah beberapa kali mutasi, terakhir ditugaskan di Kodim 0402 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Serda NRP 31000081130378.
2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-2 waktu sama-sama di batalyon Raider 200/BN Palembang sekira tahun 2007 demikian juga dengan Saksi-1 pada tahun 2017 diKodim 0412/LU tidak ada hubungan family hanya sebatas atasan dengan bawahan.
3. Bahwa awal terjadinya transaksi senjata api illegal antara Saksi-2 dengan Saksi-1, berawal dari sekitar bulan Februari 2020, saat itu Terdakwa-1 mendapat kiriman pesan WhatsAap yaitu dari Saksi-2 yang berbentuk foto senjata api sebanyak 4 (empat) lembar foto dengan 2 (dua) senjata yang sama, kemudian isi beritanya "kamu mau beli senjata gak" kemudian Terdakwa-1 menanyakan berapa harganya dan di jawab "kalau untuk kamu sudah dikembalikan modal saja yaitu Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)" dikarenakan Terdakwa-1 tidak ada uang" kemudian tidak di jawab lagi oleh Saksi-2.
3. Bahwa pada bulan Januari 2020 saat dirumah, Terdakwa-1 menerima pesan dari Saksi-2 melalui WhatsAap Handpone OPPO Androit yang isinya berupa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam beserta 2 (dua) buah magazen, kemudian Terdakwa-1 balas WA tersebut "harganya berapa bang" dijawab Saksi-2 Rp7.000.000- (tujuh juta rupiah)", keesokan harinya foto senpi tersebut dikirim Terdakwa-1 ke Saksi-1 melalui whaatsApp kemudian Saksi-1 menjawab, "kawan berapa harganya, barangnya dimana" Terdakwa-1 menjawab "Harga Rp.7. 000.000,- (tujuh juta rupiah), ada di Palembang kemudian Saksi-1 kembali bertanya "yang punya barang ini anggota atau orang sipil, Terdakwa-1 menjawab anggota TNI mantan Dansi Terdakwa di Yonif 200 Raider/BN.
4. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa-1, dengan menanyakan "barang kemarin

Hal 21 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih ada tidak "kemudian Terdakwa-1 menjawab" belum tahu, nanti ditanya lagi" kemudian Terdakwa-1 menelpon Saksi-2 untuk menanyakan barang tersebut "masih ada tidak " dan dijawab oleh Saksi-2 "barang masih ada, kenapa" lalu Terdakwa-1 menjawab, ada letting Terdakwa-1, yaitu Saksi-1 mau beli, selanjutnya Saksi-2 mengatakan "kalau pasti, nanti ambil di Palembang ketemu di seputaran Lebong Siarang dan kabari bila berangkat,".

5. Bahwa kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-1 sepakat untuk berangkat ke Kota Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekira pukul 17.20 Wib Saksi-2 berangkat dari rumahnya menjemput Terdakwa-1 dirumahnya, setelah itu Terdakwa-1 dan Saksi-2 langsung menuju ke Koramil 04/Kotabumi untuk menjemput Terdakwa-2, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa-1, Saksi-1 dan Terdakwa-2 langsung menuju ke Palembang dengan menggunakan Mobil jenis Mazda Double kabin warna putih milik Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa-1 sekira pukul 23.00 Wib, tiba di Palembang dan langsung bertemu dengan Saksi-2. di Lorong Mufakat 3 (tiga) disamping Alfamart didekat Masjid Miftahul Jannah di daerah Lebong Siarang, setelah itu Saksi-2 langsung memperlihatkan senjata api ke Saksi-1, kemudian Saksi-1 memeriksa senjata tersebut, setelah cocok dengan barang (senjata api) yang diinginkan oleh Saksi-1, dan terjadilah transaksi dengan harga 2 (dua) pucuk dengan total harga Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali pembayaran.
7. Bahwa Setelah Transaksi selesai Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 langsung kembali ke Kotabumi dan tiba sekira 07.00 Wib, kemudian Terdakwa-1 diantar oleh Saksi-1 lebih dulu setelah itu Saksi-1 mengantar Terdakwa-2, sedangkan senjata 2 (dua) pucuk tersebut telah di amankan dan dibawa oleh Saksi-1 ke Bandar Lampung.
8. Bahwa saat Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-2 di Lorong Mufakat disamping Alfamart dan didekat Masjid Miftahul Jannah di daerah Lebong Siarang, Saksi-2 langsung mengambil senjata api dan magazen dalam mobil jenis Avanza, yang posisi terparkir agak jauh, kemudian senjata api tersebut 1 (satu) pucuk sedang yang 1 (satu) pucuk lagi diperlihatkan ke Saksi-1, dan kedua senjata tersebut adalah satu jenis berwarna hitam, selanjutnya senjata yang Terdakwa-2 pegang diserahkan ke Saksi-1, setelah kedua senjata tersebut di serahkan ke Terdakwa-2, lalu Saksi-1, menanyakan harganya ke Saksi-2 masih bisa kurang tidak, dijawab oleh Saksi-2

Hal 22 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



"tidak bisa tetap Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah)" dan akhirnya Saksi-1 menyanggupi harganya sehingga terjadilah transaksi antara Saksi-2 dan Saksi-1, karena uang Saksi-1 tidak cukup sehingga Saksi-1 membayar 2 (dua) kali yang pertama membayar tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan sisanya akan ditransfer pada saat tiba di Lampung.

9. Bahwa terhadap senjata yang dibeli Terdakwa -1 saat itu adalah jenis FN rakitan yang berwarna hitam sebanyak 2 (dua) pucuk dan tidak dilengkapi munisi dan surat-surat atau dokumen sah, akan tetapi dilengkapi dengan 2 (dua) buah magazin.
10. Bahwa dari hasil penjualan senjata api tersebut Terdakwa-1 mendapat imbalan dan Saksi-1 yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang tersebut di kasih setelah 2 (dua) hari dari pembelian setelah kembali dari Palembang.
11. Bahwa yang menentukan harga 2 buah senpi tersebut tempat bertemu untuk transaksi jual beli tersebut adalah Saksi-2.
12. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui perbuatan membawa, memiliki, menguasai, mengedarkan/ menjual senjata api tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah perbuatan yang melanggar hukum.

**Terdakwa-2 :**

1. Bahwa Terdakwa-2 (Budi Nugroho) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Dasar Secata di Pusdik Rindam IV/Dipenogoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Pusdikzi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonzipur IV/TK di Ambarawa, clan setelah beberapa kali mutasi, terakhir ditugaskan di Kodim 0412/LU sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Serda NRP 31000017941079.
2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-1, karena satu leting, begitu juga kenal dengan Terdakwa-1 pada saat Terdakwa-1 bertugas di Kodim 0412/LU, namun tidak ada hubungan family atau keluarga melainkan hanya sebatas atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan Family.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdadwa-2 sedang melaksanakan kurvey di Koramil 0412-02/KTB,

Hal 23 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa-2 mengatakan "mau ikut jalan tidak pak" Terdakwa-2 menjawab " mau kemana" dijawab Saksi-1 " jalan-jalan saja, kemudian Terdakwa-2 jawab "baiklah ikut" sekira pukul 17.30 Wib Saksi-1 tiba di Asrama Koramil bersama Terdakwa-2, saat itu Terdakwa-2 tanya mau kemana dan dijawab oleh Saksi-1 ikut aja sudah gak apa-apa, berhubung karena Terdakwa-2 orang baru dan sendirian di rumah akhirnya Terdakwa-2 ikut, dan membawa baju ganti sehingga Terdakwa-2 membawa tas warna cream, sepanjang perjalanan tidak ada cerita dan Terdakwa-2 tertidur di dalam mobil hingga terbangun telah sampai di Palembang.

4. Bahwa sesampainya di Palembang Terdakwa-2 tidak tahu persisnya dimana, kemudian Terdakwa-2 turun dan merokok setelah selesai Terdakwa-2 masuk lagi ke dalam mobil, kemudian Saksi-1 berteriak kearah Terdakwa-2 tasnya mana dan mendengar teriakan tersebut Terdakwa-1 turun kemudian menyerahkan tas ke Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengambil senjata dari tangan kanan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) pucuk dan memasukkan ke dalam tas kemudian tas tersebut diserahkan kepada Terdakwa-2 dan disuruh bawa ke mobil.
5. Bahwa saat di mobil tas yang berisi Senpi tersebut Terdakwa-2 letakkan di jok belakang, kemudian duduk menunggu di dalam mobil, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Terdakwa-1 menaiki mobil dan kembali ke Lampung, sampainya di Kotabumi sekira pukul 06.30 Wib, Saksi-1 dan Terdakwa-2 mengantar Terdakwa-1 setelah itu baru Saksi-1 mengantar Terdakwa-2 pulang ke Koramil 0412-02/KTB, namun tas yang tadi berisi 2 (dua) pucuk senjata api di bawa oleh Saksi-1 pergi.
6. Bahwa Terdakwa-2 saat menunggu di mobil tidak mengetahui apa saja yang dibicarakan oleh Saksi-1, Terdakwa-1 dan Saksi-2 dikarenakan posisi mobil agak jauh dan terhalang oleh tembok.
7. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui apa tujuan Saksi-1 mengajak ke Palembang, Terdakwa-2 mau ikut dikarenakan Saksi-1 sangat baik kepada Terdakwa-2 pada waktu Terdakwa-2 masih baru dinas di Kodim 0412/LU, seperti dipinjamin sepeda motor, diajak makan sehingga untuk menolaknya berat dan saat pulang dari Palembang Saksi-1 dan Terdakwa-1 tidak ada memberi uang atau imbalan apapun.
8. Bahwa saat perjalanan pulang ketika masuk jalan tol, Terdakwa-2 menggantikan Terdakwa-1 mengemudi

Hal 24 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



sedangkan Saksi-1 tidur di belakang, Terdakwa-1 tidur di depan tepat disamping Terdakwa-2, sesampainya di Bandar Jaya Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Saksi-1 sholat Subuh di salah satu Masjid didekat Bandar Jaya, berhubung sudah tidak tahan lagi untuk mengemudikan mobil lalu di gantikan oleh Terdakwa-1.

9. Bahwa Terdakwa-2 saat melihat transaksi jual beli Senpi tersebut langsung kaget dan terdiam sehingga Terdakwa-2 merenung di dalam mobil, seandainya Terdakwa tau bahwa tujuan Saksi-1 dan Terdakwa-1 diajak ke Palembang adalah untuk transaksi senjata api maka Terdakwa-2 tidak akan mau untuk ikut ke Palembang.
10. Bahwa Jenis senjata yang dibeli oleh Saksi-1 adalah FN rakitan lengkap dengan magazin namun tidak dilengkapi oleh munisi dan dokumen yang resmi namun untuk harga senjata tersebut Terdakwa-2 tidak tahu berapa.
11. Bahwa seharusnya tindakan Terdakwa-2 ialah melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas, akan tetapi Terdakwa-2 tidak melaporkan, karena mengingat kebaikan dan Saksi-1, Terdakwa-2 juga satu leting pada tamtama tahun 2000 dan Terdakwa-2 mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang :
  - a. 2 (dua) pucuk Senpi rakitan jenis FN beserta 2 (dua) buah Magazin (berada di Densus 88 Mabes Polri).
  - b. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat .
2. Surat –Surat :
  - a. 1(satu) lembar foto 2 (dua) pucuk Senpi Rakitan jenis pistol FN wama hitam beserta 2 (dua) buah Magazin dan foto tas ransel warna coklat.
  - b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Densus 88 Anti Teror Polri Nomor SP.Sita/75/IV/2020/Densus tanggal 23 April 2020 tentang perintah penyitaan terhadap benda/barang atau dokumen/surat yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaen (termasuk didalamnya senjata api

Hal 25 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).

- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 April 2020, atas Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri, (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium)
- d. 2 (dua) lembar Surat Tanda Penerimaan Nomor SP.Sita /75.a/IV/2020/Densus tertanggal 23 April 2020 atas Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium)
- e. 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Densus 88 Anti Teror Poiri Nomor SP.SitaI92IIIV/2020IDensus tanggal 24 April 2020 tentang perintah penyitaan terhadap bendalbarang atau dokumen/surat yang berhubungan dengan Tindak Pidana Teronsme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium)
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 April 2020, atas Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Teronsme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaen (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium)
- g. 2 (dua) lembar Surat Tanda Penerimaan Nomor SP.Sita /92.a/IV/2020/Densus tertanggal 24 April 2020 atas Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaen (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made in Belgium).
- h. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Polri kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor B/2436/V/Res. 6.1/2020/Densus tanggal 19 Mei 2020 perihal permintaan persetujuan/penetapan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal 26 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Zuhaeri (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).

- i. 2 (dua) lembar penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17431Pen. Pid/ 2020 / PN Sby tentang persetujuan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri ( melekat pada berkas perkara an. Serma Beni Kuswoyo) termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium.
- j. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Polri kepada Ketua Pengadilan Negeri Krakasan Kab. Probolinggo Nomor B/2442/V/Res.6/2020/Densus tanggal 19 Mei 2020 perihal permintaan persetujuan/penetapan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).
- k. 2 (dua) lembar penetapan Pengadilan Negeri Krakasan Nomor 264/Pen.Pid/2020/PN Krs tentang persetujuan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (melekat pada berkas perkara an. Serma Beni Kuswoyo), termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium.
- l. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Polri kepada Ka Puslabfor Forensik Bareskrim Polri Nomor B/243/V/Res. 6.1/2020/Densus tanggal 18 Mei 2020 perihal Permohonan pemeriksaan saksi ahli dan barang bukti secara laboratoris, (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).
- m. 16 (enam belas) lembar Surat Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor R/3774/VI/Res.9.3/2020 Puslabfor tanggal 24 Juni 2020 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).

Hal 27 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Polri Nomor B/34661Res.6.1/VII/2020/ Densus tanggal 2 Juli 2020 kepada Danpuspom TNI, Danpuspom AD, Danpuspom AU perihal Penyampaian BA hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminailistik dan BA Penyitaan Barang Bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Serda Muhammad Sanusi masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Dasar Secata di Pusdik Rindam III Swj selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infantri selama 3 (tiga) bulan , kemudian ditugaskan di Yonif 144/JY, dan setelah beberapa kali mutasi, terakhir ditugaskan di Kodim 0412/LU sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31000081130378.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Budi Nugroho masuk menjadi prajurit TNt-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Dasar Secata di Pusdik Rindam IV/ Dipenogoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Pusdikzi selama 3 (tiga) bulan , kemudian ditugaskan di Yonzipur IV/TK di Ambarawa, dan setelah beberapa kali mutasi, terakhir ditugaskan di Kodim 0412/LU sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31000017941079.
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2020 saat Terdakwa-1 (Serda M.Sanusi BS) menerima pesan singkat melalui whatsapp dari Saksi-2 (Serma Beni Kuswoyo) berupa foto 2 (dua) pucuk senpi rakitan jenis FN dengan warna hitam dan 2 (dua) buah

Hal 28 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



magazen, Terdakwa-1 membalas pesan whatsapp tersebut, **"berapa harganya Bang"** dijawab oleh Saksi-2 **"Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per pucuk"**.

4. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa-1 Mengirimkan pesan WhatsAap kepada Saksi-1 berupa foto 2 (dua) pucuk senpi rakitan jenis FN dan 2 (dua) buah Magazen yang berwarna hitam, kemudian Saksi-1 membalas pesan WhatsAapp tersebut, dengan balas bertanya **"Kawan, berapa harga barangnya dan di mana posisi barang tersebut"** kemudian Terdakwa-1 menjawab **"harganya Rp. 15.000.000,- (lima betas juta rupiah) dan barang tersebut ada di Palembang "**, kemudian Saksi-1 kembali bertanya **"yang punya barang itu anggota atau orang sipil"** dijawab Terdakwa-1 **"anggota TNI mantan Dansi saya di Yonif 200 Raider/BN a.n. Beni Kuswoyo"**.
5. Bahwa benar dua hari kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa-1, dan menanyakan **"Barang yang kemarin masih ada tidak"** dan dijawab oleh Terdakwa-1 **"belum tahu, nanti ditanya lagi"** kemudian Terdakwa-1 menelepon Saksi-2 menanyakan barang kemarin yang dikirim melalui whatsapp **"masih ada atau tidak"** dan dijawab oleh Saksi-2 **"barangnya masih ada, kenapa"** dijawab oleh Terdakwa-1 **"ada letting yang ingin membeli 2 (dua) pucuk senpi Rakitan jenis FN dan 2 (dua) buah Magazen"**, selanjutnya Saksi-2 mengatakan **"kalo memang pasti, nanti ambil di Palembang, dan ketemu di seputaran Lebong Siarang"**.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa-1 dan Saksi-1 berangkat dari rumah Saksi-1 menuju ke Palembang, dan dalam perjalanan Terdakwa-1 dan Saksi-1 mampir ke Koramil 412-04/KB untuk menjemput Terdakwa-2, setelah menjemput Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1, Saksi-1 dan Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang dengan menggunakan mobil Saksi-1 merk Mazda double kabin warna putih.
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 tiba di Palembang dan bertemu dengan Saksi-2 di Alfamart dekat Masjid Miftahut Jannah daerah Lebong Siarang Rt.053 Rw.04, Kel.Sukajaya, Kec. Sukarame, kemudian Saksi-2 langsung memperlihatkan Senpi Rakitan yang sudah Terpasang magazennya kepada Terdakwa-1 dan Saksi-1, kemudian Saksi-2 menyerahkan Senpi Rakitan 1 (satu) pucuk kepada Saksi-1 dan 1 (satu) pucuk lagi kepada Terdakwa-1,

Hal 29 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



setelah itu Saksi-1 dan Saks-2 melakukan Transaksi sesuai kesepakatan awal 2 (dua) pucuk Senpi Rakitan beserta magazen seharga Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah ) menjadi Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Jima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan di transfer jika sudah tiba di Lampung.

8. Bahwa benar pada saat transaksi Senpi tersebut, Saksi-1 berteriak memanggil Terdakwa-2 meminta agar Terdakwa-2 membawa tas milik Saksi-1, lalu Terdakwa-2 keluar dari mobil dan memberikan tas kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 memasukkan 2 (dua) pucuk senjata api dan magazen kedalam tas tersebut, setelah dimasukkan kedalam tas kemudian Saksi-1 memberikan tas tersebut kepada Terdakwa-2 untuk dibawa kembali ke dalam mobil.
9. Bahwa benar setelah transaksi tersebut selesai, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 bergegas meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang ke Lampung.
10. Bahwa benar pada saat diperjalanan kembali ke Lampung setibanya di SPBU Bandar Jaya Kota Lampung Tengah Tersangka-1, Tersangka-2 dan Saksi-1 berhenti untuk makan, kemudian saat masih di SPBU tersebut Saksi-1 mentransfer melalui ATM uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rekening Mandiri a.n. Beni Kuswoyo setelah mentransfer uang kemudian Tersangka-1, Tersangka-2 dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan kembali ke Lampung.
11. Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 tiba di Kotabumi, kemudian Saksi-1 mengantarkan Terakwa-1 ke rumahnya dan setelah itu Saksi-1 mengantarkan Terdakwa-2, sedangkan 2 (dua) pucuk Senpi rakitan jenis FN warna hitam yang terpasang Magazen dibawa oleh Saksi-1 ke Bandar Lampung dan kemudian terhadap sisa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Saksi-1 transfer kembali kepada Saksi-2 pada tanggal 17 Februari 2020.
12. Bahwa benar dengan adanya transaksi jual beli Senpi tersebut Terdakwa-1 mendapat imbalan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus nbu rupiah), sedangkan Terdakwa-2 tidak mendapatkan imbalan.
13. Bahwa benar setelah kejadian transaksi jual beli senjata rakitan jenis FN warna hitam tersebut, baik

Hal 30 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mengetahui kedua senjata tersebut dijual kepada siapa.

14. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik merupakan senpi rakitan model pistol yang mempunyai alat mekanik triger (PKU), hammer (pena pemukul), spring (pn), magazen (tempat peluru), bound (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap dan dilakukan uji penembakan dengan masing-masing 3 (tiga) butir peluru tajam dapat meledak sesuai dengan hasil Berita acara Pemeriksaan labbor dan kriminalistik No. Lab: 2803/BSF/2020 tgl 10 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum para Terdakwa hanya mengajukan keringanan hukuman maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus akan tetapi permohonan Terdakwa tersebut akan menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"  
Unsur kedua : "tanpa Hak"  
Unsur ketiga : "memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Hal 31 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkat,  
menyembunyikan, mempergunakan,  
atau mengeluarkan dari Indonesia  
sesuatu senjata api munisi atau bahan  
peledak”

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim  
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam  
KUHP adalah siapa saja, yaitu setiap orang yang tunduk  
pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan  
subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas  
perbuatannya.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang  
yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek  
hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan  
pidana Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah  
sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang  
diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu  
dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai  
berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Serda Muhammad Sanusi  
masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000  
melalui Pendidikan Dasar Secata di Pusdik Rindam III  
Swj selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik  
dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti  
pendidikan kejuruan infantri selama 3 (tiga) bulan ,  
kemudian ditugaskan di Yonif 144/JY, dan setelah  
beberapa kali mutasi, terakhir ditugaskan di Kodim  
0412/LU sampai dengan perbuatan yang menjadi  
perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP  
31000081130378.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Budi Nugroho masuk  
menjadi prajurit TNT-AD pada tahun 2000 melalui  
Pendidikan Dasar Secata di Pusdik Rindam IV/  
Dipenogoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus  
dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti  
pendidikan kejuruan Pusdikzi selama 3 (tiga) bulan ,  
kemudian ditugaskan di Yonzipur IV/TK di  
Ambarawa, dan setelah beberapa kali mutasi,  
terakhir ditugaskan di Kodim 0412/LU sampai dengan  
perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan  
pangkat Serda NRP 31000017941079.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, para Terdakwa  
adalah juga sebagai warga negara RI dan para

Hal 32 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa benar para Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
5. Bahwa benar sesuai Keppera dari Danrindam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/22/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/93/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Johan Agus Sutrisno NRP 21020186251282 dan Terdakwalah orangnya.
6. Bahwa benar sesuai Keppera dari Danrem 043 /Gatam selaku Papera Nomor : Kep/37/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/71/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa-1 Serda Muhammad sanusi BS NRP 31000081130378 dan Terdakwalah orangnya.
7. Bahwa benar sesuai Keppera dari Danrem 043 /Gatam selaku Papera Nomor : Kep/37/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/71/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa-2 Serda Budi Nugroho NRP 31000017941079 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa Hak"

Bahwa rumusan kata-kata "Tanpa Hak" dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum.

Bahwa dari kata-kata "Tanpa Hak" dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seseorang baik militer maupun sipil sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata "Secara tanpa

*Hal 33 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020*



hak" artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa "tanpa hak" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.
2. Bahwa benar untuk menjalankan tugas tersebut kemudian seorang anggota TNI yang kemudian disebut sebagai seorang Tentara dipersiapkan dan dipersenjatai, dengan pengertian senjata itu baru dipergunakan ketika dalam menjalankan tugasnya.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 bertugas di Kodim 0412/LU dan Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Ramil 412-04/Kota Bumi Lampung Utara, yang dalam tugas sehari-harinya tidak dilengkapi dengan senjata.
4. Bahwa benar pada bulan Januari 2020 saat Terdakwa-1 (Serda M.Sanusi BS) menerima pesan singkat melalui whatsapp dari Saksi-2 (Serma Beni Kuswoyo) berupa foto 2 (dua) pucuk senpi rakitan jenis FN dengan warna hitam dan 2 (dua) buah magazen, Terdakwa-1 membalas pesan whatsapp tersebut, "**berapa harganya Bang**" dijawab oleh Saksi-2 "**Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per pucuk**".

Hal 34 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



5. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa-1 Mengirimkan pesan WhatsAap kepada Saksi-1 berupa foto 2 (dua) pucuk senpi rakitan jenis FN dan 2 (dua) buah Magazen yang berwarna hitam, kemudian Saksi-1 membalas pesan WhatsAapp tersebut, dengan balas bertanya **"Kawan, berapa harga barangnya dan di mana posisi barang tersebut"** kemudian Terdakwa-1 menjawab **"harganya Rp. 15.000.000,- (lima betas juta rupiah) dan barang tersebut ada di Palembang "**, kemudian Saksi-1 kembali bertanya **"yang punya barang itu anggota atau orang sipil"** dijawab Terdakwa-1 **"anggota TNI mantan Dansi saya di Yonif 200 Raider/BN a.n. Beni Kuswoyo"**.
6. Bahwa benar dua hari kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa-1, dan menanyakan **"Barang yang kemarin masih ada tidak"** dan dijawab oleh Terdakwa-1 **"belum tahu, nanti ditanya lagi"** kemudian Terdakwa-1 menelepon Saksi-2 menanyakan barang kemarin yang dikirim melalui whatsapp **"masih ada atau tidak"** dan dijawab oleh Saksi-2 **"barangnya masih ada, kenapa"** dijawab oleh Terdakwa-1 **"ada letting yang ingin membeli 2 (dua) pucuk senpi Rakitan jenis FN dan 2 (dua) buah Magazen"**, selanjutnya Saksi-2 mengatakan **"kalo memang pasti, nanti ambil di Palembang, dan ketemu di seputaran Lebong Siarang"**.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa-1 dan Saksi-1 berangkat dari rumah Saksi-1 menuju ke Palembang, dan dalam perjalanan Terdakwa-1 dan Saksi-1 mampir ke Koramil 412-04/KB untuk menjemput Terdakwa-2, setelah menjemput Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1, Saksi-1 dan Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang dengan menggunakan mobil Saksi-1 merk Mazda double kabin warna putih.
8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 tiba di Palembang dan bertemu dengan Saksi-2 di Alfamart dekat Masjid Miftahut Jannah daerah Lebong Siarang Rt.053 Rw.04, Kel.Sukajaya, Kec. Sukrame, kemudian Saksi-2 langsung memperlihatkan Senpi Rakitan yang sudah Terpasang magazennya kepada Terdakwa-1 dan Saksi-1, kemudian Saksi-2 menyerahkan Senpi Rakitan 1 (satu) pucuk kepada Saksi-1 dan 1 (satu) pucuk lagi kepada Terdakwa-1, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan Transaksi sesuai kesepakatan awal 2 (dua) pucuk Senpi Rakitan beserta magazin seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah ) menjadi Rp. 14.000.000,-

Hal 35 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



(empat belas juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Jima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan di transfer jika sudah tiba di Lampung.

9. Bahwa benar pada saat transaksi Senpi tersebut, Saksi-1 berteriak memanggil Terdakwa-2 meminta agar Terdakwa-2 membawa tas milik Saksi-1, lalu Terdakwa-2 keluar dari mobil dan memberikan tas kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 memasukkan 2 (dua) pucuk senjata api dan magazen kedalam tas tersebut, setelah dimasukkan kedalam tas kemudian Saksi-1 memberikan tas tersebut kepada Terdakwa-2 untuk dibawa kembali ke dalam mobil.
10. Bahwa benar setelah transaksi tersebut selesai, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 bergegas meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang ke Lampung.
11. Bahwa benar pada saat diperjalanan kembali ke Lampung setibanya di SPBU Bandar Jaya Kota Lampung Tengah Tersangka-1, Tersangka-2 dan Saksi-1 berhenti untuk makan, kemudian saat masih di SPBU tersebut Saksi-1 mentransfer melalui ATM uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rekening Mandiri a.n. Beni Kuswoyo setelah mentransfer uang kemudian Tersangka-1, Tersangka-2 dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan kembali ke Lampung.
12. Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 tiba di Kotabumi, kemudian Saksi-1 mengantarkan Terakwa-1 ke rumahnya dan setelah itu Saksi-1 mengantarkan Terdakwa-2, sedangkan 2 (dua) pucuk Senpi rakitan jenis FN warna hitam yang terpasang Magazen dibawa oleh Saksi-1 ke Bandar Lampung dan kemudian terhadap sisa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Saksi-1 transfer kembali kepada Saksi-2 pada tanggal 17 Februari 2020.
13. Bahwa benar dalam jual beli senjata rakitan tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan yang sah dan para Terdakwa juga tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari instansi yang berwenang, maka secara hukum para Terdakwa tidak berhak untuk menyerahkan senjata api.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh,

Hal 36 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api”,

Bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, amunisi atau bahan peledak).

Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuannya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan senjata api dan munisi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Drt tahun 1951 termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan senjata api/Vuurwapen Regeling In, Door Voer En Lossing 1936 (Staatsblad 1937 No. 170) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 ( Staatsblad No 278 ) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib ( Merk Woardigheid ) dan bukan

Hal 37 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat dipakai atau dibikin sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipergunakan.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya apabila salah satu alternatif perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti, sehingga tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut harus dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam suatu kasus tertentu hanya terbukti salah satu alternatif perbuatan saja tetapi dalam suatu kasus yang lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan tersebut terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 di Palembang dan bertemu dengan Saksi-2 di Alfamart dekat Masjid Miftahut Jannah daerah Lebong Siarang Rt.053 Rw.04, Kel.Sukajaya, Kec. Sukarame.
2. Bahwa benar saat itu Saksi-2 memperlihatkan Senpi Rakitan yang sudah Terpasang magazennya kepada Terdakwa-1 dan Saksi-1, kemudian Saksi-2 menyerahkan Senpi Rakitan 1 (satu) pucuk kepada Saksi-1 dan 1 (satu) pucuk lagi kepada Terdakwa-1.
3. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan Transaksi sesuai kesepakatan awal 2 (dua) pucuk Senpi Rakitan beserta magazin seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah ) menjadi Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan di transfer jika sudah tiba di Lampung.
4. Bahwa benar pada saat diperjalanan kembali ke Lampung setibanya di SPBU Bandar Jaya Kota Lampung Tengah Tersangka-1, Tersangka-2 dan Saksi-1 berhenti untuk makan, kemudian saat masih di SPBU tersebut Saksi-1 mentransfer melalui ATM uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rekening Mandiri a.n. Beni Kuswoyo setelah mentransfer uang kemudian Tersangka-1, Tersangka-2 dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan kembali ke Lampung.

Hal 38 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



5. Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 tiba di Kotabumi, kemudian Saksi-2 mengantarkan Terakwa-1 ke rumahnya dan setelah itu Saksi-1 mengantarkan Terdakwa-2, sedangkan 2( dua) pucuk Senpi rakitan jenis FN warna hitam yang terpasang Magazen dibawa oleh Saksi-1 ke Bandar Lampung dan kemudian terhadap sisa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Saksi-1 transfer kembali kepada Saksi-2 pada tanggal 17 Februari 2020; terhadap transaksi jual beli Senpi tersebut Terdakwa-1 mendapat imbalan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus nbu rupiah).
6. Bahwa terhadap 2 (dua) Senjata Api yang di beli dan dibawa serta dimiliki oleh para Terdakwa, setelah diperiksa dengan cermat, teliti di pemenksaan Laboratorium Kriminalistik merupakan senpi rakitan model pistol yang mempunyai alat mekanik trigger (PKU), hammer (pena pemukul), spring (pn), magazen (tempat peluru), bound (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap dan dilakukan uji penembakan dengan masing-masing 3 (tiga) butir peluru tajam dapat meledak sesuai dengan hasil Berita acara Pemeriksaan laffbor dan kriminalistik No. Lab: 2803/BSF/2020 tgl 10 Juni 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Menerima, membawa dan menyimpan sesuatu senjata api” telah terpenuhi.

Unsur Keempat “Secara bersama-sama”

Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar setelah ada kesepakatan dengan Saksi-2, maka pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa-1 dan Saksi-1 berangkat dari rumah Saksi-1 menuju ke Palembang, dan dalam perjalanan Terdakwa-1 dan Saksi-1 mampir ke Koramil 412-04/KB untuk menjemput Terdakwa-2, setelah menjemput Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1, Saksi-1 dan Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang dengan menggunakan mobil Saksi-1 merk Mazda double kabin warna putih.
2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 tiba di Palembang dan bertemu dengan Saksi-2 di Alfamart dekat Masjid Miftahut Jannah daerah Lebong Siarang Rt.053 Rw.04, Kel.Sukajaya, Kec. Sukarame, kemudian Saksi-2 langsung memperlihatkan Senpi Rakitan yang sudah Terpasang magazennya kepada Terdakwa-1 dan Saksi-1, kemudian Saksi-2 menyerahkan Senpi Rakitan 1 (satu) pucuk kepada Saksi-1 dan 1 (satu) pucuk lagi kepada Terdakwa-1, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan Transaksi sesuai kesepakatan awal 2 (dua) pucuk Senpi Rakitan beserta magazin seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menjadi Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan di transfer jika sudah tiba di Lampung.
3. Bahwa benar pada saat transaksi Senpi tersebut, Saksi-1 berteriak memanggil Terdakwa-2 meminta agar Terdakwa-2 membawa tas milik Saksi-1, lalu Terdakwa-2 keluar dari mobil dan memberikan tas kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 memasukkan 2 (dua) pucuk senjata api dan magazin kedalam tas tersebut, setelah dimasukkan kedalam tas kemudian Saksi-1 memberikan tas tersebut kepada Terdakwa-2 untuk dibawa kembali ke dalam mobil.
4. Bahwa benar setelah transaksi tersebut selesai, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 bergegas meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang ke Lampung.
5. Bahwa benar pada saat diperjalanan kembali ke Lampung setibanya di SPBU Bandar Jaya Kota Lampung Tengah Tersangka-1, Tersangka-2 dan Saksi-1 berhenti untuk makan, kemudian saat masih di SPBU tersebut Saksi-1 mentransfer melalui ATM uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rekening Mandiri a.n. Beni Kuswoyo setelah mentransfer uang kemudian Tersangka-1,

Hal 40 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka-2 dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan kembali ke Lampung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa tanpa hak menerima, membawa dan menyimpan sesuatu senjata api yang dilakukan secara bersama-sama",

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UURI No. 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa-1 tersebut adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli senjata rakitan, sedangkan Terdakwa-2 mempunyai sifat yang masa bodoh dan tidak berani mengingatkan rekannya bahwa perbuatan tersebut dilarang.
2. Bahwa hakikat perbuatan para Terdakwa adalah cenderung mengabaikan aturan atau ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya dalam jual beli senjata api, apalagi senjata api rakitan dan ilegal, seharusnya para Terdakwa memahami bahaya yang mungkin timbul apabila senjata tersebut jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut dapat memperluas jaringan atau peredaran senjata api ilegal di lingkungan masyarakat yang dapat berdampak kepada aksi kejahatan. Selain itu

Hal 41 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para Terdakwa dapat membahayakan orang lain.

4. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, senjata rakitan jenis FN telah jatuh ke tangan terorisme dengan Tersangka Muhamad Zuhaeri yang perkaranya telah ditangani oleh Mabes Polri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri paraTerdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa-1 pernah melakukan tugas operasi di Ambon tahun 2000, di Aceh tahun 2001 dan di Aceh kembali tahun 2003-2004.
5. Terdakwa-2 pernah melakukan tugas operasi di Aceh tahun 2000, tahun 2002 dan tahun 2005.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa TNI di mata masyarakat dan juga pada Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, senjata rakitan jenis FN telah jatuh ke tangan terorisme atas nama Muhamad Zuhaeri.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang

Hal 42 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu dipertimbangkan kembali mengingat keterlibatan para Terdakwa dalam perkara ini bukanlah sebagai aktor utama. Keterlibatan Terdakwa-1 dalam perkara ini hanyalah sebagai perantara antara Saksi-1 (Mulgiyanto) dengan Saksi-2 (Beni Kuswoyo), sedangkan keterlibatan Terdakwa-2 dalam perkara ini hanya sebagai pengantar Terdakwa-1 dan Saksi-1, yang sejak dari awal Terdakwa-2 tidak mengetahui maksud dan tujuan pergi ke Palembang, sehingga dengan tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa-1 dijatuhi hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa-2 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dirasakan terlalu berat, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa tuntutan sebagaimana tersebut diatas perlu dikurangi dan disesuaikan dengan kadar kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- a. 2 (dua) pucuk Senpi rakitan jenis FN beserta 2 (dua) buah Magazen (berada di Densus 88 Mabes Polri).
- b. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat .

Bahwa barang pada huruf a merupakan obyek dari perkara ini dan saat ini barang bukti tersebut masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain di Mabes Polri, maka statusnya perlu ditetapkan yaitu digunakan untuk perkara lain, sedangkan barang bukti huruf b merupakan barang yang disita dari Terdakwa-2 dan sudah tidak digunakan dalam perkara lain, maka statusnya perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa-2.

2. Surat –Surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) lembar foto 2 (dua) pucuk Senpi Rakitan jenis pistol FN wama hitam beserta 2 (dua) buah Magazen dan foto tas ransel warna coklat.
- b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Densus 88 Anti Teror Polri Nomor SP.Sita/75/IV/2020/Densus tanggal 23 April 2020 tentang perintah penyitaan terhadap benda/barang atau dokumen/surat yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaen (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 April 2020, atas Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri, (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium)
- d. 2 (dua) lembar Surat Tanda Penerimaan Nomor SP.Sita /75.a/IV/2020/Densus tertanggal 23 April 2020 atas Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium)
- e. 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Densus 88 Anti Teror Poiri Nomor SP.SitaI92IIV/2020IDensus tanggal 24 April 2020 tentang perintah penyitaan terhadap bendalbarang atau dokumen/surat yang berhubungan dengan Tindak Pidana Teronsme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium)
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 April 2020, atas Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaen (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium)
- g. 2 (dua) lembar Surat Tanda Penerimaan Nomor SP.Sita /92.a/IV/2020/Densus tertanggal 24 April 2020 atas Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang

Hal 44 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made in Belgium).

- h. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Polri kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor B/2436/V/Res. 6.1/2020/Densus tanggal 19 Mei 2020 perihal permintaan persetujuan/penetapan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).
- i. 2 (dua) lembar penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17431/Pen. Pid/ 2020 / PN Sby tentang persetujuan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri ( melekat pada berkas perkara an. Serma Beni Kuswoyo) termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium.
- j. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Polri kepada Ketua Pengadilan Negeri Krakasan Kab. Probolinggo Nomor B/2442/V/Res.6/2020/Densus tanggal 19 Mei 2020 perihal permintaan persetujuan/-penetapan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).
- k. 2 (dua) lembar penetapan Pengadilan Negeri Krakasan Nomor 264/Pen.Pid/2020/PN Krs tentang persetujuan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (melekat pada berkas perkara an. Serma Beni Kuswoyo), termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium.
- l. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Polri kepada Ka Puslabfor Forensik Bareskrim Polri Nomor B/243/V/Res. 6.1/2020/Densus tanggal 18 Mei 2020 perihal Permohonan pemeriksaan saksi ahli dan barang bukti secara laboratoris, (termasuk didalamnya senjata api

Hal 45 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).

- m. 16 (enam belas) lembar Surat Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor R/3774/VI/Res.9.3/2020 Puslabfor tanggal 24 Juni 2020 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).
- n. 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Polri Nomor B/34661Res.6.1/VII/2020/ Densus tanggal 2 Juli 2020 kepada Danpuspom TNI, Danpuspom AD, Danpuspom AU perihal Penyampaian BA hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminailistik dan BA Penyitaan Barang Bukti.

Barang bukti tersebut hanyalah berupa foto dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, karena dari awal sudah menempel dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya untuk itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa sampai saat persidangan ini, para Terdakwa masih berada dalam tahanan, Maka Majelis Hakim memandang terhadap diri para Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU RI Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo pasal 190 ayat (1) ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu Terdakwa-1 Muhammad sanusi BS, Serda, NRP. 31000081130378 dan Terdakwa-2 Budi Nugroho, Serda, NRP. 31000174941079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menerima, membawa dan menyimpan suatu senjata api yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing :

Terdakwa-1 : pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Terdakwa-2 : pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal 46 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

### a. Barang-barang :

- 1) 2 (dua) pucuk Senpi rakitan jenis FN beserta 2 (dua) buah Magazen (berada di Densus 88 Mabes Polri). Digunakan dalam perkara lain.
- 2) 1 (satu) buah tas warna cream. Dikembalikan kepada Terdakwa-2.

### b. Surat-Surat :

- 1) 1(satu) lembar foto 2 (dua) pucuk Senpi Rakitan jenis pistol FN warna hitam beserta 2 (dua) buah Magazen dan foto tas ransel warna coklat.
- 2) 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Densus 88 Anti Teror Polri Nomor SP.Sita/75/IV/2020/Densus tanggal 23 April 2020 tentang perintah penyitaan terhadap benda/barang atau dokumen/surat yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaen (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).
- 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 April 2020, atas Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri, (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium)
- 4) 2 (dua) lembar Surat Tanda Penerimaan Nomor SP.Sita/75.a/IV/2020/Densus tertanggal 23 April 2020 atas Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium)
- 5) 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Densus 88 Anti Teror Poiri Nomor SP.Sita/92/IV/2020/Densus tanggal 24 April 2020 tentang perintah penyitaan terhadap benda/barang atau dokumen/surat yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium)
- 6) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 April 2020, atas Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaen (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium)
- 7) 2 (dua) lembar Surat Tanda Penerimaan Nomor SP.Sita/92.a/IV/2020/Densus tertanggal 24 April 2020 atas Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang

Hal 47 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaen (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made in Belgium).

- 8) 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Polri kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor B/2436/V/Res. 6.1/2020/Densus tanggal 19 Mei 2020 perihal permintaan persetujuan/penetapan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).
- 9). 2 (dua) lembar penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17431Pen. Pid/ 2020 / PN Sby tentang persetujuan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (melekat pada berkas perkara an. Serma Beni Kuswoyo) termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium.
- 10) 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Polri kepada Ketua Pengadilan Negeri Krakasan Kab. Probolinggo Nomor B/2442/V/Res.6/2020/Densus tanggal 19 Mei 2020 perihal permintaan persetujuan/-penetapan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).
- 11) 2 (dua) lembar penetapan Pengadilan Negeri Krakasan Nomor 264/Pen.Pid/2020/PN Krs tentang persetujuan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Zuhaeri (melekat pada berkas perkara an. Serma Beni Kuswoyo), termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium.
- 12) 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Polri kepada Ka Puslabfor Forensik Bareskrim Polri Nomor B/243/V/Res. 6.1/2020/Densus tanggal 18 Mei 2020 perihal Permohonan pemeriksaan saksi ahli dan barang bukti secara laboratoris, (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).
- 13) 16 (enam belas) lembar Surat Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor R/3774/VI/Res.9.3/2020 Puslabfor tanggal 24 Juni 2020 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik (termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium).
- 14) 2 (dua) lembar Surat Ka Densus 88 Anti Teror Polri Nomor B/34661Res.6.1/VII/2020/ Densus tanggal 2 Juli 2020 kepada Danpuspom TNI, Danpuspom AD, Danpuspom AU perihal

Hal 48 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian BA hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminailistik  
dan BA Penyitaan Barang Bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua, Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 dan Arie Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Penasihat Hukum Ade Chandra, S.H. Letda Chk NRP 21020021730182, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota-I

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota-II

Ttd

Arie Fitriansyah, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.  
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 49 dari 49 hal Putusan Nomor :75-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)